



P U T U S A N

Nomor : 1583 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **A. DENI SYAFEI GUMAY,SH.M.Hum Bin H. BAHRIM ;**
Tempat lahir : Lahat (Sumatera Selatan) ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/5 Agustus 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ins Marzuki Lr Damai I/2234 RT/RW 001/009 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : Strata 2 (S2) ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu, karena di dakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa A. DENI SYAFEI GUMAY, SH. M. Hum Bin H. BAHRIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2006 Tanggal 05 Januari 2006 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di antara kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Jalan Merdeka No. 01 Bukit Indah Pangkalan Balai Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu :

Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin pada Tahun Anggaran 2006 yang telah disahkan dan ditanda tangani oleh Bupati Banyuasin dengan Surat Keputusan Nomor. 078 Tahun 2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah/Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Banyuasin, yang mana di dalam surat keputusan tersebut terdapat mata anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Banyuasin pada Tahun Anggaran 2006 yaitu tercantum dalam mata anggaran Nomor 07.11.01.03.03.02.2005.

Untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tersebut maka diterbitkan :

Surat Keputusan Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2006 Tanggal 05 Januari 2006 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh H.M. Robani Syahrin, B.Sc. S.Ip selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin dan telah menunjuk Terdakwa A. Deny Syafei, SH, MHum. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 161 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) Kabupaten Banyuasin dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

Panitia Pengadaan : Ketua : Edyson.
Sekretaris : Herman.
Anggota : Amin Jaya BE.
Haryson Bsc.
Firdaus SE.

Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 010 Tahun 2006 Tanggal 12 Januari 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kabupaten Banyuasin dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

Panitia Pemeriksa Barang Ketua : Nurlianto,S.sos.
Sekretaris : Muslaha,SE.
Anggota : Zainal Makmun, Ssos.
Zulkamain, SH.
H. Hazuar Fauzi, Ssos.

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas Kabupaten Banyuasin, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memerintahkan kepada panitia pengadaan barang dan jasa dengan melalui Surat Nomor : 028/92/ND/VII/2006 tanggal 29 Maret Tahun 2006 untuk melaksanakan proses pelelangan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 387.960.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan berdasarkan surat tersebut panitia kemudian mengadakan tahapan - tahapan proses pelelangan sebagai berikut :

- Panitia memasang Pengumuman pada surat kabar (Koran) yaitu pada koran Sriwijaya Post dengan surat Nomor : 023/118/VIII/Pan-plk/2006 tertanggal 22 April 2006 dan diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari.
- Menerima pendaftaran dari rekanan dimulai sejak dipasangnya pengumuman lelang hingga 7 hari untuk pengambilan dokumen mulai dari tanggal 22 April s/d tanggal 28 April 2006.
- Rapat penjelasan Aanwijzing (peserta lelang) kepada calon rekanan (Notulen rapat tertanggal 12 Mei 2006) yang dihadiri 9 (sembilan) perusahaan yaitu :
 1. CV. Asean Taylor;
 2. CV. Swiss Taylor;
 3. CV. Chan Taylor;
 4. CV. Usaha Lestari;
 5. PD. Bodronoyo;
 6. CV. Bintang Utama Persada;
 7. CV. Putra Tunggal Pratama;
 8. CV. Tri Arta Jaya; dan
 9. CY. Anugerah Pertiwi;
- Pemasukan Dokumen Penawaran paling lama 7 hari untuk pengambilan dokumen yaitu dimulai sejak tanggal 16 Mei s/d tanggal 22 Mei 2006.
- Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga tanggal 22 Mei s/d 23 Mei 2006.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa dan setelah diadakan evaluasi baik secara administrasi, teknis dan harga telah menetapkan 7 (tujuh) nama Perusahaan yang memasukkan penawaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (BA) Pembukaan Penawaran dengan Nomor : 028/06/Pan-Plk/2006 tertanggal 22 Mei 2006 yaitu :

1. CV ASEAN TAYLOR nilai penawaran Rp 282.722.770,00
2. CV CHAN'S TAYLOR nilai penawaran Rp 286.717.100,00
3. CV USAHA LESTARI nilai penawaran Rp 289.974.300,00
4. PD. BODRONOYO nilai penawaran Rp 342.804.000,00

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT.BINTANG UTAMA PERSADA nilai penawaran Rp 320.973.000,00

6. CV. PENJAHIT SWISS nilai penawaran Rp 290.989.600,00

7. CV. PUTRA TUNGGAL PRATAMA nilai penawaran Rp 350.995.000,00

Dari ke 7 (tujuh) nama perusahaan yang memasukkan penawaran telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, dan setelah diranking terdapat 3 (tiga) penawaran terendah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (BA) Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 028/05/Panitia/2006 tertanggal 23 Mei 2006, adalah sebagai berikut :

1	CV ASEAN TAYLOR	Rp.282.722.770,00	Calon Pemenang I
2	CV CHAN'S TAYLOR	Rp.286.717.100,00	Calon Pemenang II
3	CV USAHA LESTARI	Rp.289.974.300,00	Calon Pemenang III

Berdasarkan Berita Acara (BA) Hasil Evaluasi Penawaran tersebut, kemudian Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan pemenang kepada Terdakwa melalui Surat dengan Nomor : 028/06/Pan-Plk/2006 tertanggal 29 Mei 2006 akan tetapi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak sepakat/ menolak usulan penetapan pemenang dari Panitia Pengadaan tersebut karena Terdakwa memperlakukan amplop surat dari CV ASEAN TAYLOR, CV CHAN'S TAYLOR, CV USAHA LESTARI, DAN CV PENJAHIT SWISS yang hanya diberikan 5 (lima) titik laks/segel bukan 7 (tujuh) laks yang sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syaratnya), Alasan yang dikemukakan Terdakwa untuk menolak usulan calon pemenang dari Panitia Pengadaan tersebut bersifat mengada-ada dan tidak yuridis, karena sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Keppres No. 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-7 Keppres No. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah lampiran I Bab II huruf F angka 3 sebagai berikut :

"Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat".

Lampiran I Bab II huruf F angka 4 point a, b dan c sebagai berikut :

Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :

- a. jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kerja/ performance pekerjaan;
- b. substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;



- c. adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut kurangnya lacs dari 7 (tujuh) menjadi 5 (lima) bukanlah merupakan hal yang penting yang dapat disebut sebagai penyimpangan yang bersifat penting atau pokok.

Dikarenakan usulan penetapan pemenang dari panitia ditolak kemudian Panitia Pengadaan membuat Berita Acara (BA) Penolakan Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 29 Mei 2006 Nomor : 027/236/Pan/VIII/2006 yang isinya menyatakan/menyebutkan bahwa Pembuat Komitmen tidak sepakat/menolak usulan penetapan pemenang dari Panitia Pengadaan. Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat mengenai calon pemenang lelang antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan panitia pengadaan barang tersebut, Terdakwa tidak melaporkan perbedaan pendapat tersebut kepada Bupati akan tetapi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kemudian memerintahkan panitia pengadaan untuk melakukan Evaluasi Ulang Penawaran Kedua dengan surat nomor : 028/07/Panitia/2006 pada tanggal 23 Mei 2006, atas perintah tersebut selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang dan membuat Berita Acara baru dengan urutan pemenang yang baru serta dituangkan dengan surat Nomor : 026/08/pan-plk/2006 tanggal 29 Mei 2006 yaitu :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. PT BINTANG UTAMA PERSADA | Rp.320.973.000,00 |
| 2. PD BODRONOYO | Rp.342.804.000,00 |
| 3. CV PUTRA PRATAMA | Rp.350.995.000,00 |

CV. Asean Taylor, CV Chan'S Taylor, CV Usaha Lestari, dan CV Penjahit Swiss dinyatakan gugur, karena sisi amplop surat penawaran hanya diberi 5 lacs/segel.

Dengan berubahnya Berita acara (BA) Hasil Evaluasi Penawaran tersebut maka panitia pengadaan membuat usulan penetapan pemenang yang kedua kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dengan surat Nomor : 028/08/Pan-Plk/2006 tanggal 29 Mei 2006 Yaitu :

a	PT BINTANG UTAMA PERSADA	Rp.320.973.000,00	Calon Pemenang I
b	PD BODRONOYO	Rp.342.804.000,00	Calon Pemenang II
c	CV PUTRA TUNGGA PRATAMA	Rp.350.995.000,00	Calon Pemenang III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan usulan yang kedua tersebut, terdakwa pada tanggal 30 Mei 2006 menentukan dan menetapkan sendiri dengan membuat surat Nomor : 027/183 a/VIII/2006 yang menyatakan bahwa PT BINTANG UTAMA PERSADA sebagai pemenang dan diumumkan pada tanggal 30 Mei 2006. Kemudian atas pengumuman pemenang tersebut CV ASEAN TAYLOR dan CV USAHA LESTARI yang merasa keberatan lalu mengajukan sanggahan pengumuman pemenang pengadaan pakaian dinas, pada tanggal 5 Juni 2006 dan telah dijawab oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 12 Juni 2006 dengan surat Nomor : 027/197/VIII/2006. Sebagai tindak lanjut pengumuman pemenang lelang maka Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 7 Juni 2006 menerbitkan surat Nomor : 11/Pan-Plk/2006 mengenai penunjukan bahwa PT BINTANG UTAMA PERSADA tersebut sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006, di mana penunjukkan PT BINTANG UTAMA PERSADA dilatarbelakangi adanya hubungan keluarga antara Terdakwa dengan saksi yaitu Direktur PT BINTANG UTAMA PERSADA yang bernama Fero Tetro Ardani, ST. Isteri Terdakwa adalah kakak kandung dari isteri saksi Fero Tetro, ST. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuasin tersebut dituangkan dalam kontrak nomor : 027/16/SPK/DAS/VIII/2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 8 Juni 2006 dan akan berakhir pada tanggal 5 September 2006, yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta Fero Tetro Ardani, ST. Selaku Direktur Utama PT BINTANG UTAMA PERSADA dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	JENIS PAKAIAN	KUANTITAS (STEL)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PSH Biru Dongker	13	241.450,00	3.138.850,00
2	PDH Kuning Kaki	1.098	252.450,00	277.190.100,00
3	PDH Linmas (Hansip) warna Hijau	161	252.450,00	40.644.450,00
	JUMLAH	1.272		320.973.400,00
	PEMBULATAN			320.973.000,00

Dengan metode pembayaran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap pertama diberikan dengan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 320.973.000,- dan
- Pembayaran kedua dibayarkan sebesar 70% dari nilai kontrak sebesar 70% x Rp.320.973.000,-.

Pembayaran pertama yaitu pembayaran uang muka dilakukan pada tanggal 28 Juni 2006 dengan SPMU Nomor : 268/BT/2006 sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar 96.291.900,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan rupiah). Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan batas akhir waktu yang dijanjikan bahkan sampai bulan Nopember 2006, pihak rekanan yaitu PT BINTANG UTAMA PERSADA belum dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, lalu pada tanggal 7 Nopember 2006 PT Bintang Utama Persada membuat Surat Pernyataan yang berisi akan bertanggungjawab secara penuh atas penyelesaian pekerjaan pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta perbaikannya, sampai dengan selesai keseluruhannya. Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2006 PT BINTANG UTAMA PERSADA melakukan pengiriman barang dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang, bahan yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian yaitu yang seharusnya menggunakan bahan lain. Selain itu juga terdapat 249 (dua ratus empat puluh sembilan) stel pakaian yang belum selesai, di mana pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/Plk.17/2006 Tanggal 8 Nopember 2006 dengan rincian :

NO	KETERANGAN	KUANTITAS (STEL)	SELESAI (STEL)	DALAM PROSES (STEL)	BAHAN (STEL)
1	Pejabat Inti	39	19	14	5
2	Camat	22	16	2	4
3	Staf dan Honor Sekretariat	248	192	20	36
4	Kades dan Kadus	963	796	65	102
	JUMLAH	1.272	1.023	101	148

Rincian mengenai jenis barang yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan jenis barang yang tercantum dalam kontrak dikarenakan Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah memegang kontrak sehingga apabila dikonversi sesuai dengan kontrak maka Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KETERANGAN	KUANTITAS (STEL)	SELESAI (STEL)	DALAM PROSES (STEL)	BAHAN (STEL)
1	PSH Biru Dongker	13	9	2	2
2	PDH Kuning Kaki	1.098	861	95	142
3	PDH Linmas (Hansip) warna Hijau	161	153	4	4
	JUMLAH	1.272	1.023	101	148

Pakaian yang masih dalam bentuk bahan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) stel diserahkan kepada pegawai, sedangkan yang masih dalam proses baru diterima 22 dua puluh dua) stel dalam bentuk pakaian jadi pada tanggal 10 Nopember 2006, sehingga sisa pakaian dinas dalam proses yang belum diserahkan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) stel. Dari Berita Acara yang telah dibuat oleh panitia pemeriksa barang tersebut, ternyata Terdakwa tidak setuju/sepakat dikarenakan dengan jumlah barang yang diterima dalam laporan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut maka pembayaran kedua yaitu tahap pelunasan tidak bisa dilakukan kepada pihak rekanan sehingga Terdakwa membuat kembali BA Pemeriksaan Barang dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 126/PR/Plk.17/2006 tanggal 8 Nopember 2006 yang isinya telah dirubah, yang seharusnya pakaian yang belum selesai masih dalam bentuk bahan adalah sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) stel ditambah 79 (tujuh puluh sembilan) stel, Terdakwa menyatakan bahwa Pakaian Dinas Harian (PDH) yang belum selesai sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) stel dan telah diterimakan dalam bentuk bahan, sehingga dana untuk pembayaran tahap kedua bisa dicairkan. Dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) bahan tersebut rekanan hanya menyanggupi dipotong sebesar Rp. 50.000,-/stel dari nilai upah Rp. 97.500,-/stel yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan alasan bahwa rekanan telah mengeluarkan biaya pada saat melakukan pengukuran ke daerah dan Terdakwa menyetujui kesanggupan rekanan tersebut sehingga dilakukan pemotongan sebesar Rp 9.850.000,- (197 x Rp. 50.000,-) selanjutnya dilakukan pembayaran tahap kedua (pelunasan) pada tanggal 29 Desember 2006 sebesar 70% dari nilai kontrak melalui SPMU Nomor : 1562/BT/2006 sebesar Rp. 212.344.467,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
A	Pelunasan : 70% x Rp.320.973.000,00	= 224.681.100,00
B	Dipotong : - Upah Jahit : 197 stel x Rp.50.000,00 - Denda maksimal 5 % x nilai pekerjaan yang belum selesai : 5 % x 197 stel x Rp.252.450,00	= 9.850.000,00 = 2.486.633,00
	Jumlah dibayar	= 212.344.467,00

Dengan dilakukannya pembayaran tahap kedua tersebut kepada pihak rekanan, maka dari 1272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) stel pakaian hanya terselesaikan sejumlah 1045 (seribu empat puluh lima) stel pakaian, jumlah pakaian yang dalam proses sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) stel pakaian dan 148 (seratus empat puluh delapan) dalam bentuk bahan, yang mengakibatkan terjadinya kemahalan harga untuk pakaian dinas sebanyak 1023 (seribu dua puluh tiga) stel (dihitung di luar penyerahan tambahan sebanyak 22 (dua puluh dua) stel sebesar Rp. 27.779.850,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) apabila dibandingkan dengan penawar terendah, dengan perincian :

No	Jenis Pakaian Dinas	Jumlah (stel)	Harga Satuan (sebelum PPN) (Rp)		Selisih (Rp)	Kemahalan Harga (Rp)
			PT. BUP	CV. Asean Taylor		
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7 = (3 x 6)
1	PSH Biru Dongker	9	219.500	273.250	(53.750)	(483.750)
2	PDH Kuning Kaki	861	229.500	199.650	29.850	25.700.850
3	PDH Linmas	153	229.500	212.750	16.750	2.562.750
	Total (1 + 2 = 3)	1.023				27.779.850

serta kelebihan pembayaran atas pakaian dinas dalam proses sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) stel yang tidak terselesaikan dan tidak diserahkan sebesar Rp. 18.110.500,- (delapan belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pakain Dinas	Jumlah yang tidak selesai (stel)	Harga Satuan (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
1	2	3	4	5
1	PSH Biru Dongker	2	219.500	439.000,00
2	PDH Kuning Kaki	73	229.500	16.753.500,00
3	PDH Linmas	4	229.500	918.000,00
4	Total (1 + 2 = 3)	79	-----	18.110.500,00

dan kekurangan pemotongan upah jahit atas pakaian yang tidak selesai dan diterima dalam bentuk bahan sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Jumlah potongan atas upah Jahit yang seharusnya dilakukan bagian keuangan : 148 x Rp.97.500,00	14.430.000,00
2	Jumlah potongan atas upah Jahit yang dilakukan Bagian Keuangan	9.850.000,00
	Kekurangan potongan atas upah jahit (1 – 2)	4.580.000,00

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 27.779.850,00 + Rp. 18.110.500,00 + Rp. 4.580.000,00 sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp. 50.470.350,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Perwakilan Prop. Sumsel No. Lap-1941/PW.07/5/2008. Yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa maupun korporasi yaitu PT BINTANG UTAMA PERSADA.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa A. DENI SYAFEI GUMAY,SH.M.Hum Bin H. BAHIRM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah / Pengguna Anggaran Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 05 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pada

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Jalan Merdeka No.01 Bukit Indah Pangkalan Balai Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu :

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah / Pengguna Anggaran Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2006 tanggal 05 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

2. Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen :

Mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban Anggaran Daerah sesuai dengan tujuan dan batas anggaran yang ditetapkan.

3. Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen :

- a. Berkewajiban mengindahkan, mentaati, mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan kegiatan.
- b. Meyakini akan kebenaran sahnyanya suatu tagihan/pemeriksaan, sebelum Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin memerintahkan pemegang kas uang untuk melakukan pembayaran/memberikan persetujuan atas surat permintaan pembayaran pembangunan (SPP) dan bukti pengeluaran sebelum diajukan oleh pemegang kas.
- c. Menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui.

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banyuasin.
4. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen :
 - a. Bertanggung jawab baik dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas kegiatan yang dipimpinnya.
 - b. Bertanggung jawab atas laporan kegiatan yang dipimpinnya serta penyampaian tepat waktu kepada pejabat yang bersangkutan.
 - c. Bertanggung jawab atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana dan mutu yang ditetapkan.
 - d. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin pada Tahun Anggaran 2006 yang telah disahkan dan ditanda tangani oleh Bupati Banyuasin dengan Surat Keputusan Nomor. 078 Tahun 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah / Pengguna Anggaran Daerah Kabupaten Banyuasin, yang mana di dalam surat keputusan tersebut terdapat mata anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Banyuasin pada Tahun Anggaran 2006 yaitu tercantum dalam mata anggaran No. 07.11.01.03.03.02.2005.

Untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tersebut maka diterbitkan :

- Surat Keputusan Sekretaris Daerah / Pengguna Anggaran Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2006 Tanggal 05 Januari 2006 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani oleh H.M. Robani Syahrin, B.Sc. S.Ip selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin dan telah menunjuk Terdakwa A. Deny Syafei, SH.M.Hum.. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 161 Tahun 2006 Tanggal 21 Maret 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pekerjaan Daerah (P3D) Kabupaten Banyuasin dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

Panitia Pengadaan	: Ketua	: Edyson
	Sekretaris	: Herman
	Anggota	: Amin Jaya BE
		Haryson Bsc,
		Firdaus SE.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemeriksa Barang
- | | |
|------------|-------------------------|
| Ketua | : Nurlianto,S.Sos. |
| Sekreturis | : Muslaha, SE. |
| Anggota | : Zainal Makmun, S.Sos. |
| | Zulkarnain, SH. |
| | H. Hazuar Fauzi, S.Sos. |

- Panitia memasang Pengumuman pada surat kabar (Koran) yaitu pada koran Sriwijaya Post dengan surat Nomor : 023/118/VI/Pan-plk/2006 tertanggal 22 April 2006 dan diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari.
- Menerima pendaftaran dari rekanan dimulai sejak dipasangnya pengumuman lelang hingga 7 hari untuk pengambilan dokumen mulai dari tanggal 22 April s/d tanggal 28 April 2006.

1. CV. Asean Taylor;
2. CV. Swiss Taylor;
3. CV. Chan's Taylor;
4. CV. Usaha Lestari;
5. PD. Bodronoyo;
6. CV. Bintang Utama Persada;
7. CV. Putra Tunggal Pratama;
8. CV. Tri Arta Jaya; dan
9. CV. Anugerah Pertiwi.

- Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa dan setelah diadakan evaluasi baik secara administrasi teknis dan harga telah menetapkan 7 (tujuh) nama Perusahaan yang memasukkan penawaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (BA) Pembukaan Penawaran Nomor : 028/06/Pan-Plk/2006 tertanggal 22 Mei 2006 yaitu :

1. CV ASEAN TAYLOR nilai penawaran Rp 282.722.770,00
2. CV CHAN'S TAYLOR nilai penawaran Rp 286.717.100,00
3. CV USAHA LESTARI nilai penawaran Rp 289.974.300,00
4. PD. BODRONOYO nilai penawaran Rp 342.804.000,00
5. PT. BINTANG UTAMA PERSADA nilai penawaran Rp 320.913.000,00
6. CV. PENJAHIT SWISS nilai penawaran Rp 290.989.600,00
7. CV. PUTRA TUNGGA PRATAMA nilai penawaran Rp 350.995.000,00

Dari ke 7 (tujuh) nama perusahaan yang memasukkan penawaran telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis yaitu terdapat 3 (tiga) penawaran terendah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (BA) Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 028/05/Panitia/2006 tertanggal 23 Mei 2006 adalah sebagai berikut :

1	CV ASEAN TAYLOR	Rp.282.722.770,00	Calon Pemenang I
2	CV CHAN'S TAYLOR	Rp.286.717.100,00	Calon Pemenang II
3	CV USAHA LESTARI	Rp.289.974.300,00	Calon Pemenang III

Berdasarkan Benta Acara (BA) Hasil Evaluasi Penawaran tersebut, kemudian Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan pemenang kepada terdakwa melalui Surat Nomor : 028/06/Pan-Plk/2006 tertanggal 29 Mei 2006 akan tetapi terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak sepakat / menolak usulan penetapan pemenang dari Panitia Pengadaan tersebut karena Terdakwa memperlakukan amplop surat dari CV ASEAN TAYLOR, CV CHAN'S TAYLOR, CV USAHA LESTARI, DAN CV PENJAHIT SWISS yang hanya diberikan 5 (lima) titik laks/segel bukan 7 (tujuh) laks yang sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syaratnya). Alasan yang dikemukakan Terdakwa untuk menolak usulan calon pemenang dari Panitia Pengadaan tersebut bersifat mengada-ada dan tidak yuridis, karena sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-7 Keppres No.8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah lampiran I Bab II huruf F angka 3 sebagai berikut :

"Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan syarat-syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat" .

Lampiran I Bab II huruf F angka 4 point a, b dan c sebagai berikut :

Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :

- a. jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kerja/ performance pekerjaan ;
- b. substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;
- c. adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat).

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut kurangnya lak dari 7 (tujuh) menjadi 5 (lima) bukanlah merupakan hal yang penting yang dapat disebut sebagai penyimpangan yang bersifat penting atau pokok. Dikarenakan usulan penetapan pemenang dari panitia ditolak kemudian Panitia Pengadaan membuat Berita Acara (BA) Penolakan Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 29 Mei 2006 Nomor : 027/236/Pan/VIII/2006 yang isinya menyatakan/menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen tidak sepakat / menolak usulan penetapan pemenang dari Panitia Pengadaan. Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat mengenai calon pemenang lelang antara Terdakwa selaku PPK dengan panitia pengadaan barang tersebut, Terdakwa tidak melaporkan perbedaan pendapat tersebut kepada Bupati akan tetapi Terdakwa selaku PPK kemudian memerintahkan panitia pengadaan untuk melakukan Evaluasi Ulang Penawaran Kedua dengan surat nomor : 028/07/Panitia/I/2006 tanggal 23 Mei 2006, atas perintah tersebut selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang dan membuat Berita Acara baru dengan urutan pemenang yang baru serta dituangkan dengan surat nomor : 026/08/pan-plk/2006 tanggal 29 Mei 2006 yaitu :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. PT BINTANG UTAMA PERSADA | Rp.320.973.000,00 |
| 2. PD BODRONOYO | Rp.342.804.000,00 |
| 3. CV PUTRA | Rp.350.995.000,00 |

CV. Asean Taylor, CV Chan'S Taylor, CV Usaha Lestari, dan CV Penjahit Swiss dinyatakan gugur, karena sisi amplop surat penawaran hanya diberi 5 laks / segel.

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berubahnya Berita Acara (BA) Hasil Evaluasi Penawaran tersebut maka panitia pengadaan membuat usulan penetapan pemenang yang kedua kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat nomor : 028/08/Pan-Plk/2006 tanggal 29 Mei 2006 Yaitu :

A	PT BINTANG UTAMA PERSADA	Rp.320.973.000,00	Calon Pemenang I
B	PD BODRONOYO	Rp.342.804.000,00	Calon Pemenang II
C	CV PUTRA TUNGGAL PRATAMA	Rp.350.995.000,00	Calon Pemenang III

Berdasarkan usulan yang kedua tersebut, Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2006 menentukan dan menetapkan sendiri dengan membuat surat nomor : 027/183a/VIII/2006 yang menyatakan bahwa PT BINTANG UTAMA PERSADA sebagai pemenang dan diumumkan pada tanggal 30 Mei 2006. Kemudian atas pengumuman pemenang tersebut CV ASEAN TAYLOR dan CV USAHA LESTARI merasa keberatan lalu mengajukan sanggahan pada tanggal 5 Juni 2006 dan telah dijawab oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 12 Juni 2006 dengan surat nomor : 027/96/VIII/2006. Sebagai tindak lanjut pengumuman pemenang lelang maka Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 7 Juni 2006 menerbitkan surat nomor : 11/Pan-Plk/2006 mengenai penunjukan bahwa PT BINTANG UTAMA PERSADA tersebut sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuwasin dimana penunjukkan PT BINTANG UTAMA PERSADA dilatarbelakangi adanya hubungan keluarga antara Terdakwa dengan saksi yaitu Direktur PT BINTANG UTAMA PERSADA yang bernama Fero Tetro Ardani, ST. isteri Terdakwa adalah kakak kandung dari isteri saksi Fero tetro Ardani, ST. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuwasin tersebut dituangkan dalam kontrak Nomor : 027/16/SPK/DASK/VIII/2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 8 Juni 2006 dan akan berakhir pada tanggal 5 September 2006 dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta Fero Tetro Ardani, ST. Selaku direktur utama PT BINTANG UTAMA PERSADA dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	JENIS PAKAIAN	KUANTITAS (STEL)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	PSH Biru Dongker	13	241.450,00	3.138.850,00



2	PDH Kuning Kaki	1.098	252.450,00	277.190.100,00
3	PDH Linmas (Hansip) warna Hijau	161	252.450,00	40.644.450,00
	JUMLAH	1.272		320.973.400,00
	PEMBULATAN			320.973.000,00

Dengan metode pembayaran sebagai berikut :

- Pembayaran tahap pertama diberikan dengan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 320.973.000,- dan
- Pembayaran kedua dibayarkan sebesar 70% dari nilai kontrak sebesar 70% x Rp.320.973.000,-.

Pembayaran pertama yaitu pembayaran uang muka dilakukan pada tanggal 28 Juni 2006 dengan SPMU Nomor : 268/BT/2006 sebesar 30 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 96.291.900,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan batas akhir waktu yang dijanjikan, bahkan sampai bulan Nopember 2006, pihak rekanan yaitu PT BINTANG UTAMA PERSADA belum dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, lalu pada tanggal 7 Nopember 2006 PT Bintang Utama Persada membuat Surat Pernyataan yang berisi akan bertanggungjawab secara penuh atas penyelesaian pekerjaan pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta perbaikannya, sampai dengan selesai keseluruhannya. Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2006 PT BINTANG UTAMA PERSADA melakukan pengiriman barang dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang, bahan yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian yaitu yang seharusnya menggunakan bahan Bellini Sport, tetapi ternyata menggunakan bahan lain. Selain itu juga terdapat 249 (dua ratus empat puluh sembilan) stel pakaian yang belum selesai, di mana pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/Plk.17/2006 Tanggal 8 Nopember 2006 dengan rincian :

NO	KETERANGAN	KUANTITAS (STEL)	SELESAI (STEL)	DALAM PROSES (STEL)	BAHAN (STEL)
1	Pejabat Inti	39	19	14	5
2	Camat	22	16	2	4
3	Staf dan Honor Sekretariat	248	192	20	36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kades dan Kadus	963	796	65	102
	JUMLAH	1.272	1.023	101	148

Rincian mengenai jenis barang yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan jenis barang yang tercantum dalam kontak dikarenakan Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah memegang kontrak sehingga apabila dikonversi sesuai dengan kontrak maka Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah :

NO	KETERANGAN	KUANTITAS (STEL)	SELESAI (STEL)	DALAM PROSES (STEL)	BAHAN (STEL)
1	PSH Biru Dongker	13	9	2	2
2	PDH Kuning Kaki	1.098	861	95	142
3	PDH Linmas (Hansip) warna Hijau	161	153	4	4
	JUMLAH	1.272	1.023	101	148

Pakaian yang masih dalam bentuk bahan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) stel telah serahkan kepada pegawai, sedangkan yang masih dalam proses baru diterima 22 (dua puluh dua) stel dalam bentuk pakaian jadi pada tanggal 10 Nopember 2006, sehingga sisa pakaian dinas dalam proses yang belum diserahkan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) stel. Dari Berita Acara yang telah dibuat oleh panitia pemeriksa barang tersebut, ternyata Terdakwa tidak setuju/sepakat dikarenakan dengan jumlah barang yang diterima dalam laporan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut maka pembayaran kedua yaitu tahap pelunasan tidak bisa dilakukan kepada pihak rekanan sehingga Terdakwa membuat kembali BA Pemeriksaan Barang dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 126/PR/Plk.17/2006 tanggal 8 Nopember 2006 yang isinya telah dirubah, yang seharusnya pakaian yang belum selesai masih dalam bentuk bahan adalah sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) stel ditambah 79 (tujuh puluh sembilan) stel, Terdakwa menyatakan bahwa Pakaian Dinas Harian (PDH) yang belum selesai sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) stel dan telah diterimakan dalam bentuk bahan, sehingga dana untuk pembayaran tahap kedua bisa dicairkan. Dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) bahan tersebut rekanan hanya menyanggupi dipotong sebesar Rp. 50.000,-/stel dari nilai upah Rp. 97.500,-/stel yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan alasan bahwa rekanan telah mengeluarkan biaya pada saat

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran ke daerah dan Terdakwa menyetujui kesanggupan rekanan tersebut sehingga dilakukan pemotongan sebesar Rp 9.850.000,- (197 stel x Rp. 50.000,-) selanjutnya dilakukan pembayaran tahap kedua (pelunasan) pada tanggal 29 Desember 2006 sebesar 70 % dari nilai kontrak melalui SPMU nomor : 1562/BT/2006 sebesar Rp. 212.344.467,- (dua ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian :

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
A	Pelunasan : 70% x Rp.320.973.000,00	= 224.681.100,00
B	Dipotong : - Upah Jahit : 197 stel x Rp.50.000,00 - Denda maksimal 5 % x nilai pekerjaan yang belum selesai : 5 % x 197 stel x Rp.252.450,00	= 9.850.000,00 = 2.486.633,00
	Jumlah dibayar	= 212.344.467,00

Dengan dilakukannya pembayaran tahap kedua tersebut kepada pihak rekanan, maka dari 1272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) stel pakaian hanya terselesaikan sejumlah 1045 (seribu empat puluh lima) stel pakaian, jumlah pakaian yang dalam proses sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) stel pakaian dan 148 (seratus empat puluh delapan) dalam bentuk bahan, yang mengakibatkan terjadinya kemahalan harga untuk pakaian dinas sebanyak 1023 (seribu dua puluh tiga) stel (dihitung di luar penyerahan tambahan sebanyak 22 (dua puluh dua) stel sebesar Rp. 27.779.850,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) apabila dibandingkan dengan penawar terendah, dengan perincian :

No	Jenis Pakain Dinas	Jumlah (stel)	Harga Satuan (sebelum PPN) (Rp)		Selisih (Rp)	Kemahalan Harga (Rp)
			PT. BUP	CV. Asean Taylor		
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7 = (3 x 6)
1	PSH Biru Dongker	9	219.500	273.250	(53.750)	(483.750)
2	PDH Kuning	861	229.500	199.650	29.850	25.700.850



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kaki					
3	PDH Linmas	153	229.500	212.750	16.750	2.562.750
	Total (1 + 2 = 3)	1.023				27.779.850

serta kelebihan pembayaran atas pakaian dinas dalam proses sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) stel yang tidak terselesaikan dan tidak diserahkan sebesar Rp. 18.110.500,- (delapan belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

No	Jenis Pakain Dinas	Jumlah yang tidak selesai (stel)	Harga Satuan (Rp)	Kelebihan Bayar (Rp)
1	2	3	4	5
1	PSH Biru Dongker	2	219.500	439.000,00
2	PDH Kuning Kaki	73	229.500	16.753.500,00
3	PDH Linmas	4	229.500	918.000,00
4	Total (1 + 2 = 3)	79	-----	18.110.500,00

dan kekurangan pemotongan upah jahit atas pakaian yang tidak selesai dan diterima dalam bentuk bahan sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Jumlah potongan atas upah Jahit yang seharusnya dilakukan bagian keuangan : 148 x Rp.97.500,00	14.430.000,00
2	Jumlah potongan atas upah Jahit yang dilakukan Bagian Keuangan	9.850.000,00
	Kekurangan potongan atas upah jahit (1 – 2)	4.580.000,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu telah menolak usulan dari panitia pengadaan barang dengan 3 (tiga) calon pemenang lelang dari harga terendah dengan alasan yang mengada-ada dan tidak yuridis masing-masing An. ASEAN TAYLOR dengan nilai Rp.282.722.770,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), CV. CHAN'S TAYLOR dengan nilai Rp.286.717.100,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus rupiah) dan CV USAHA LESTARI dengan nilai Rp.289.974.300,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) justru Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) melalui panitia pengadaan mengusulkan untuk menyetujui rekanan yang mengajukan penawaran jauh lebih tinggi An. PT BINTANG UTAMA PERSADA dengan nilai Rp.320.973.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Bahwa tindakan Terdakwa memenangkan An. BINTANG UTAMA PERSADA tersebut ternyata dilatarbelakangi adanya hubungan keluarga antara isteri Terdakwa dengan isteri saksi Fero Tetro Ardani, ST di mana isteri Terdakwa adalah kakak kandung dari isteri saksi Fero Tetro Ardani, ST.

Bahwa di samping itu Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menolak Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh panitia pemeriksa barang dan kemudian membuat sendiri Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dengan tujuan agar pembayaran termin kedua kepada rekanan dapat dicairkan

Akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 27.779.850,00 + Rp. 18.110.500,00 + Rp. 4.580.000,00 sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp. 50.470.350,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Perwakilan Prop. Sumsel No. Lap-1941/PW.07/5/2008. Yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa maupun korporasi yaitu PT BINTANG UTAMA PERSADA.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Sekayu, tanggal 17 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A Deny Syafe'i Gumay, SH.Mhum Bin H Bahrin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A Deny Syafe'i Gumay, SH.Mhum Bin H. Bahrin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan. Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida
3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan Barang bukti :

1. Petikan SK Bupati Banyuasin Nomor : 052/Kpts/V/2002 tanggal 29 Oktober 2002. Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2. BA Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/PIK.17/2007.
3. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/16/SPK/DASK/VIII/2006.
4. BA Hasil Evaluasi Negosiasi Nomor : 028/06.a/Pan/2006.
5. Penetapan Pemenang Nomor : 027/83.a/VII/2006.
6. BA Pengadaan Pakaian Dinas tanggal 23 Mei 2006.
7. BA Pembukaan Penawaran Nomor : 028/06/Pan.PIK/2006 tanggal 22 Mei 2006.
8. BA Penutupan Kontrak Dokumen Penawaran Nomor : 028/05/Pan.PIK/2006.
9. Rekap Surat Jalan Nomor : 045/SJ/BUP/2006.
10. Rekap Surat Jalan Nomor : 042/SJ/BUP/2006.
11. Surat Perintah Membayar Uang tanggal 28 Juni 2006 Nomor 799/DP/KEU/2006.
12. SK Bupati Nomor : 280/BT/2006.
13. BA Pembayaran Nomor : 028/215/VIII/2006.
14. Nodis Nomor : 028/214/VIII/2006.
15. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 008/SP/BUP/2006 PT Bintang Utama Persada.
16. Keputusan PPK Nomor : 11/Pan-PIK/2006.
17. BA Pembayaran Uang Muka Kerja tanggal 25 Juni 2006.
18. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang/Kontrak Nomor 027/6/SPK/DASK/VII/2006.
19. Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2752/DP/KEU/2006 tanggal 29 Desember 2006.
20. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006.
21. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2007.
22. SK Bupati Banyuasin Nomor : 1674/BT/2006.
23. BA Pembayaran Nomor : 027/67/BA/VIII/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
24. Nodis Nomor : 501/ND/R/2006.

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. BA Penerimaan Barang Nomor 027/50/BA-TR/VIII/2006 tanggal 08 Nopember 2006.
26. BA Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/PLK/7/2006.
27. Surat Permohonan Pemotongan Upah Jahit tanggal 08 Juni 2006 Nomor 027/16/SPK/DASK/VIII/2006.
28. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 028/05/Panitia/2006 hari Selasa tanggal 23 Mei 2006.
29. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 028/07/Panitia/2006 hari Rabu tanggal 23 Mei 2006.
30. Surat dari Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pakaian 31. Dinas Pemerintah Kab. Banyuasin Nomor : 028/06/Pan-PIK/2006 tanggal 29 Mei 2006 perihal Usul Penetapan Pemenang.
31. Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006.
32. Surat Pernyataan dari PT Bintang Utama Persada.
33. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/PIK.17/2006 tanggal 08 Nopember 2006.
34. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang.
35. Surat dari CV Usaha Lestari kepada Ketua Pelaksana Pelelangan Pakaian Pegawai di Lingkungan Pemkab Banyuasin Anggaran Tahun 2006 Nomor : 15/USL/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 perihal Penjelasan Pemenang Tender.
36. Surat dari CV Asean kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah Pemkab Banyuasin Nomor : 012/A/SG/2006 tanggal 05 Juni 2006 perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Pengadaan Pakaian Dinas.
37. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Perlengkapan Setda Kab. Banyuasin kepada Direktur CV Asean Nomor : 027/197/VIII/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal sanggahan.
38. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Perlengkapan Setda Kab. Banyuasin kepada Direktur CV Usaha Lestari Nomor : 027/196/VIII/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal sanggahan.
39. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).
40. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 161 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) Kabupaten Banyuasin T A. 2006 tanggal 21 Maret 2006 beserta lampirannya.

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 010 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) Kabupaten Banyuasin.
42. Surat Keputusan Sekretariat Daerah/Pengguna Anggaran Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tanggal 5 Januari 2006.
43. 2 (dua) stel pakaian Dinas warna kuning kaki.
44. Kain Bahan Dasar Bellini Sport 2,5 Meter.
Dilampirkan dalam berkas.
45. Uang Tunai sebesar Rp. 50.470.350,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
Dirampas untuk Negara. (Cq dikembalikan ke Pemda Banyuasin).
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 829/Pid.B/2008/PN.Sky., tanggal 28 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa A. DENI SYAFEI GUMAY, SH,. M.Hum BIN H BAHRIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
 - Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
 - Menetapan barang bukti berupa :
 1. Petikan SK Bupati Banyuasin Nomor : 052/Kpts/V/2002 tanggal 29 Oktober 2002, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin ;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/PIK/7/2006 tanggal 08 Nopember 2006 (Kops. Surat Panitia Pemeriksaan) ;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/PIK.I7/2006 tanggal 08 Nopember 2006 (Kops. Surat Sekretariat Daerah) ;
 4. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/16/SPK/DASK/VIII/2006 tanggal 08 Juni 2006 (90 hari penanggalan, bermaterai Rp. 6.000,-) ;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/16/SPK/DASK/VIII/2006 tanggal 08 Juni 2006 (90 hari penanggalan, tidak bermaterai) ;
6. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 027/ .. /SPK/DASK/VIII/2006 tanggal 08 Juni 2006 (90 hari kerja, bermaterai Rp. 6.000,-) ;
7. Berita Acara Hasil Evaluasi Negosiasi Nomor : 028/06.a/Pan/2006 tanggal 23 Mei 2006 ;
8. Penetapan Pemenang Nomor : 027/83.a/VII/2006 tanggal 30 Mei 2006 ;
9. Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Pakaian Dinas tanggal 23 Mei 2006 ;
10. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 028/06/Pan.PIK/2006 tanggal 22 Mei 2006 ;
11. Berita Acara Penutupan Kotak Dokumen Penawaran Nomor : 028/05/Pan.PIK/2006 tanggal 22 Mei 2006 ;
12. Dokumen Penawaran PT Bintang Utama Persada No. 03/PH/BUP/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;
13. Rekap Surat Jalan Nomor : 045/SJ/BUP/2006 tanggal Oktober 2006 ;
14. Rekap Surat Jalan Nomor : 042/SJ/BUP/2006 tanggal Oktober 2006 ;
15. Surat Perintah Membayar Uang tanggal 28 Juni 2006 Nomor : 799/DP/KEU/2006 ;
16. Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 280/BT/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Otoritas Anggaran Belanja Dinas Tahun Anggaran 2006 ;
17. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/215/VIII/2006 tanggal 26 Juni 2006 ;
18. Nota Dinas Nomor : 028/214/VIII/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal: Pelaksanaan Lelang Pekerjaan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2006 ;
19. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 008/SP/BUP/2006 PT Bintang Utama Persada tanggal 26 Juni 2006 ;
20. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 11/Pan-PLK/2006 tanggal 07 Juni 2006 ;
21. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Kerja tanggal 25 Juni 2006 ;
22. Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2752/DP/KEU/2006 tanggal 29 Desember 2006 ;
23. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006 ;
24. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006 ;
25. Surat Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor : 1674/BT/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Otoritas Anggaran Belanja Daerah ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/67/BA/VIII/2006 tanggal 09 Nopember 2006 ;
27. Nota Dinas Nomor : 501/ND/R/2006 tanggal 21 Desember 2006 Perihal: Permintaan Penerbitan SKO PT. Bintang Utama Persada ;
28. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 027/50/BA-TR/VIII/2006 tanggal 08 Nopember 2006 ;
29. Surat Permohonan Pemotongan Upah Jahit tanggal 08 Juni 2006 Nomor : 027/16/SPK/DASK/VIII/2006 dari Direktur PT. Bintang Utama Persada ;
30. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 028/05/Panitia/2006 hari Selasa tanggal 23 Mei 2006 ;
31. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 028/07/Panitia/2006 hari Rabu tanggal 23 Mei 2006 ;
32. Surat dari Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuasin Nomor : 028/06/Pan-PIK/2006 tanggal 29 Mei 2006 perihal Usul Penetapan Pemenang ;
33. Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006 ;
34. Surat Pernyataan dari PT Bintang Utama Persada tanggal 07 Nopember 2006 tentang Habis Batas Kontrak ;
35. Lembar Disposisi Sekda kepada Asisten II Pemkab Banyuasin tanggal 29 Desember 2006, perihal : Teliti Paraf ;
36. Surat Pennohonan Pemeriksaan Barang dari Direktur PT. Bintang Utama Persada tanggal Oktober 2006 ;
37. Surat dari CV Usaha Lestari kepada Ketua Pelaksana Pelelangan Pakaian Pegawai di Lingkungan Pemkab Banyuasin Anggaran Tahun 2006 Nomor : 15/USL/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 perihal Penjelasan Pemenang Tender ;
38. Surat dari CV Asean kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah Pemkab Banyuasin Nomor : 012/A/SG/2006 tanggal 05 Juni 2006 perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Pengadaan Pakaian Dinas ;
39. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuasin kepada Direktur CV Asean Nomor : 027/197/VIII/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Sanggahan ;
40. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuasin kepada Direktur CV Usaha Lestari Nomor : 027/196/VIII/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Sanggahan ;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pemkab Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tanggal Mei 2006 ;

42. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 161 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) Kabupaten Banyuasin T A. 2006 tanggal 21 Maret 2006 beserta lampirannya ;

43. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 010 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) Kabupaten Banyuasin ;

44. Surat Keputusan Sekretariat Daerah/Pengguna Anggaran Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tanggal 5 Januari 2006 ;

45.2 (dua) stel pakaian Dinas warna kuning kaki ;

46. Kain Bahan Dasar Bellini Sport 2,5 Meter ;

Tetap dilampirkan dalam berkas, dan ;

47. Uang Tunai sebesar Rp. 50.470.350,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang mana sebesar Rp. 22.690.500,- (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara sebagai pengganti kerugian Negara, sedangkan sisanya sebesar Rp. 27.779.850,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 191/PID/2009/PT.PLG., tanggal 7 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 28 April 2009 Nomor : 829/Pid.B/2008/PN.SKY yang dimintakan banding ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta Pid/2010/PN.Sky. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru menerapkan Hukum :

- Bahwa tindakan atau perbuatan Pemohon Kasasi yang menolak usulan calon pemenang lelang dari Panitia Pengadaan merupakan tindakan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diberikan kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin No. 01 Tahun 2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan dalam menjalankan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pemohon Kasasi/Terdakwa berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dan kesepakatan antara Panitia Pengadaan dengan Rekanan/Pengusaha pada waktu Aanwijzing.
- Bahwa dipersidangan terbukti, setelah Pemohon Kasasi menolak usulan dari Panitia Pengadaan, Pemohon Kasasi meminta kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang dan mengajukan usulan baru dan tidak ada satu pun yang mengatakan pemenang lelang yaitu PT. Bintang Utama Persada adalah ditunjuk langsung oleh Pemohon Kasasi tetapi merupakan hasil evaluasi dan usulan dari Panitia Pengadaan, oleh karena itu tindakan Pemohon Kasasi yang menolak usulan dari Panitia Pengadaan bukanlah perbuatan pidana tetapi dalam rangka menjalankan fungsinya selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penolakan Pemohon Kasasi terhadap pemenang tender yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan oleh karena usulan calon pemenang lelang telah tidak memenuhi syarat administrasi yaitu lacs amplop surat penawaran yang kurang dari 7 (tujuh). Dan penolakan ini adalah berdasarkan alasan yuridis yaitu ketentuan pasal 5 ayat 7 Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah diperjanjikan sebelumnya yaitu pada waktu kegiatan Aanwijzing (penjelasan) tanggal 12 Mei 2006 sehingga mengikat dan merupakan "Undang-Undang" bagi yang menyepakatinya, sehingga penolakan Pemohon Kasasi atas peserta lelang yang jumlah lacs amploponya kurang dari 7 (tujuh) adalah berdasarkan alasan yuridis dan tidak sewenang-wenang.
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan intervensi maupun pemaksaan kepada Panitia Pemeriksaan, hal ini terbukti dipersidangan di mana keterangan saksi-saksi tidak dapat menyebutkan kapan, di mana dan bagaimana ancaman itu terjadi, saksi-saksi hanya mengatakan takut dengan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi adalah atasan saksi dan takut menghambat pekerjaan, hal ini bukanlah bentuk ancaman, terlebih saksi Edison (Ketua Panitia Pengadaan) yang menyatakan diancam oleh Pemohon Kasasi akan dilaporkan ke Polisi, inipun saksi hanya mendengar dari orang lain ;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menolak Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut bukan dibuat oleh Pemohon Kasasi. Semua Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan diberikan Panitia Pemeriksa kepada Pemohon Kasasi ditanda-tangani. Masalah timbulnya beberapa berita acara pemeriksaan lebih dari satu berita acara pemeriksaan, hal ini tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi oleh karena sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan yang berlaku.

Atas dalil-dalil tersebut, maka sangat jelas bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena unsur ketiga penyalahgunaan kewenangan telah tidak terbukti dengan konsekuensi hukumnya adalah putusan bebas sebagaimana pendapat R. Wiryono, SH. Dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" edisi kedua halaman 30 menyatakan " tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang aquo sebagai delik formil, dengan

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi”.

Di samping itu tindakan Pemohon Kasasi yang menolak usulan pemenang tender oleh karena tidak memenuhi syarat administrasi, bukanlah suatu tindakan kriminal (pidana) sehingga terhadap Pemohon Kasasi adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga masuk dalam ranah hukum Administrasi Negara yang walaupun salah maka sanksinya adalah sanksi administrasi.

Euforia penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi telah banyak memakan korban. Kasus penerapan hukum dan penegakan hukum yang masih terbang pilih. Hukum masih diyakini seperti sebilah pedang, semakin ke ujung semakin tajam. Demikian dengan kondisi Pemohon Kasasi yang pada awal penyelidikan dikatakan telah melakukan korupsi sebesar Rp 50.470.350,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) karena pekerjaan pemborong yang melakukan pekerjaannya tidak menyelesaikan hasil kontraknya sejumlah 197 potong pakaian dari 1272 stel pengadaan pakaian dinas di Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2006 yang dalam kenyataan bukan kehendak serta kemauan Pemohon Kasasi tetapi justru karena 197 orang yang tidak bersedia diukur disamping itu lokasi yang jauh karena Kabupaten Banyuasin wilayahnya 70 % adalah perairan dan keinginan yang berbeda sehingga diputuskan diberikan ongkos jahit dan dasar saja, mempertimbangkan waktu berlakunya anggaran yang diberikan kepada Pemborong apakah upaya dari Pemohon Kasasi untuk membantu menyelesaikan kewajiban Pemborong yang telah bekerja susah payah dan telah menghabiskan biayanya terus dengan sekenanya Pemohon Kasasi menyatakan bahwa tidak dapat dibayar tanpa ada solusi apapun.

Posisi Pemohon Kasasi ibarat buah simalakama tidak dibayar dilaporkan Pemborong kemudian dicarikan solusi dibayar dituduh korupsi, padahal keputusan ini diambil dalam upayanya sebagai pejabat publik untuk mengambil keputusan administratif untuk sebuah penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab atas sebuah hasil pekenaan dan nama baik lembaga.

Menurut Prof. Bagir Manan dalam bukunya "Menegakan Hukum Suatu Pencarian" halaman 305-306, Beliau mengartikan pejabat publik itu adalah pejabat pemerintah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Publik Daerah" alinea ke-2 :

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Sumber persoalan adalah dalam kasus-kasus tertentu berhadapan antara ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan Hukum Administrasi Negara, bahkan secara khusus berhadapan dengan beleid yang mengandung makna kebebasan bertindak (beleidsvrijheid) atau dalam bahasa Jerman disebut "Freies Ermessen". Kebebasan bertindak memungkinkan pejabat melepaskan atau melonggarkan pertimbangan hukum (rechtmatigheid) dan lebih cenderung pada pertimbangan demi suatu manfaat (doelmatigheid) tertentu. Seorang pejabat mungkin dipersalahkan secara pidana semata-mata karena suatu beleid yang semestinya diselesaikan menurut asas dan kaidah hukum administrasi. Persoalannya: "kapankah suatu beleid dianggap sebagai suatu tindak pidana? Untuk itu perlu ada kejelasan batas antara kesalahan beleid dan kesalahan yang dapat pidana (strafbaar). Tetapi perlu juga diperhatikan jangan sampai beleid menjadi tempat berlindung untuk menghindari dari pertanggung jawaban hukum lainnya. Beleid memang dapat melonggarkan penggunaan hukum, tetapi tidak boleh bertentangan apalagi melanggar hukum.

Penjelasan Prof. Bagir Manan tersebut dapat kami jadikan acuan bahwa niat baik dari Pemohon Kasasi tersebut telah disalah artikan sebagai suatu perbuatan pidana (strafbaar). Padahal kita tahu beleid dapat dijadikan sebuah strafbaar perlu diberikan penjelasan dan tolok ukur, apabila jika beleid itu memang dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang administratif atau untuk memperkaya diri sendiri, dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak mendapat apapun.

Mengenai salah penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam point 2 :

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan tindakan yang tepat apabila dalam suatu keputusan telah ditunjuknya seorang pemenang tender selanjutnya pekerjaan telah dilaksanakan, namun diakui terdapat kekurangan tentulah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani kontrak harus melakukan tindakan tegas. Setelah tahu pangkal permasalahan dan dicarikan solusinya atas Pemohon Kasasi tidak keberatan maka seharusnya Panitia Pemeriksa Barang harus mendukung keputusannya. Terlalu didramatisir apabila ada pemaksaan, dibuktikan sendiri Berita Acara ditanda tangani sampai 3 kali, biasanya pemaksaan itu cukup sekali tidak mungkin sampai 3 kali dipaksa dan 3 kali menandatangani ini adalah suatu kebohongan dalam rasionalitas hukum unsur seseorang dipaksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi menolak pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dihubungkan dengan status Pemohon Kasasi sebagai pejabat yang telah berkomitmen harus mampu mengambil keputusan administratif (beleid) sebagai tanggung jawab pejabat publik.

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat tentang pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada point 3 :

Karena point 3 tersebut sebenarnya adalah sebuah kesepakatan sebagaimana surat tanggal 12 Mei 2006 tentang aturan main untuk sebuah tertib administratif lelang.

Kesepakatan ini menjadi konsensus para peserta tender yang mengikuti dan wajib ditaati serta ditaati karena telah ditanda tangani para pihak. Pemohon Kasasi menolak kalau dikatakan tidak ada aturannya. Konsensus dapat menjadi aturan tertinggi bagi para pihak yang telah menandatangani kesepakatan tersebut tetapi hal ini menjadi berantakan manakala sudut pandangnya orang untuk mencari kesalahan dengan alasan tidak ada aturannya.

Pandangan Prof. Sajipto Raharjo "Membedah Hukum Progresif" halaman 30 alinea "Luar Biasa Dalam Praktik Hukum" Lalu apa yang bisa disebut sebagai cara berpikir luar biasa dalam hukum? Masih analog dengan bidang fisika dan kimia, serta tren baru ilmu di dunia, berpikir luar biasa adalah "mematahkan aturan lerne" (rule-breaking). Maka, praktik hukum harus berani membebaskan diri dari konsep, doktrin, serta asas yang berlaku".

Menurut kami pandangan Prof. Satijpto Rahardjo adalah sebuah kenyataan Penyidik/Penuntut telah terbebani untuk menjadikan Pemohon Kasasi sebagai target dari suatu perintah kerja. Bahwa dengan konsep 5.3.1 setiap Kejaksaan di tingkat Propinsi harus mendapat 5 kasus korupsi, tingkat Negeri 3 kasus korupsi dan 1 kasus korupsi di tingkat cabang telah memberatkan pemohon Kasasi selaku pelaku kejahatan pidana korupsi seharusnya Pemohon Kasasi bukanlah selaku penanggung jawab pengguna anggaran. Masih ada atasan Pemohon Kasasi tetapi karena Pemohon Kasasi masuk didalam kategori yang dapat dikorbankan inilah yang terjadi seharusnya Penyidik/Penuntut harus luar biasa dalam melakukan pemberantasan korupsi yang lebih besar dan lebih bertanggung jawab sedangkan korban dituduh korupsi Rp 50.470.350,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan diputus hanya Rp. 22.690.500,- (dua Puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) . Inilah yang meragukan Pemohon Kasasi bahwa

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan Hakim adalah putusan tertekan karena tidak dapat membebaskan Terdakwa dari tidak pidana korupsi.

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut yang menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Pemohon Kasasi menolak dalam point 4 bahwa perbuatan Pemohon Kasasi telah terbukti menguntungkan pihak lain, karena sudah barang tentu ketika pemborong ingin mengikuti tender tersebut jelas untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya berakhir dengan keinginan untuk untung.

Pemohon Kasasi keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena perbuatan Pemohon Kasasi telah terbukti menguntungkan pihak lain.

**2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup memper-
timbang (onvoldoende gemotiveerd) mengenai fakta dan data yang
terungkap dipersidangan antara lain ;**

- Bahwa penolakan Pemohon Kasasi atas usulan Panitia Pengadaan yang disebabkan laks amplop kurang dari 7 (tujuh) laks adalah berdasarkan atas aturan yang jelas yaitu Rencana Kerja dan Syarat dan kesepakatan Panitia Pengadaan dan Peserta lelang. Hal ini terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Panitia Pengadaan (sdr. Edison, Herman, Amin Jaya B, Haryson, Bsc dan Firdaus SE) yang mana semua saksi menyatakan dalam persidangan bahwa yang membuat Rencana Kerja dan Syarat adalah Panitia Pengadaan, serta benar ada kesepakatan antara Panitia Pengadaan dengan peserta lelang tentang masalah laks amplop penawaran diberi 7 (tujuh) laks pada waktu kegiatan Aanwijzing (penjelasan) tanggal 12 Mei 2006. Sehingga tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi adalah dalam rangka menegakkan aturan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan sendiri. Hal ini tidak dipertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi.
- Barang bukti berupa kain bahan dasar yang disita oleh Penuntut Umum merupakan Bahan Dasar Bellini Sport, sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan dipersidangkan tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa bahan dasar pembuat pakaian seragam bukan dari bahan dasar Bellini Sport.
- Pertimbangan Pemohon Kasasi mengenai "tidak selesainya" pekerjaan pembuatan pakaian dinas, bukanlah kesalahan pemborong seluruhnya, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terjadi oleh karena situasi dan kondisi serta di luar kemampuan Pemohon Kasasi antara lain :

- Saksi Camat Talang Kelapa, membenarkan bahwa ada staf yang berada di wilayah perairan menolak untuk diukur karena mahal ongkos ke daratan daripada menerima hasil jahitan dan minta diberikan bahan saja dan pengembalian ongkos jahit.
- Saksi Camat Betung ada sikap solidaritas karena jatah pakaian dinas untuk Kecamatan itu hanya untuk level staf dan Kasi saja sedangkan pegawai lain dan honorer tidak dapat, maka mereka menyatakan menolak.
- Bahwa ada pihak yang tidak mau dijahitkan dengan alasan ongkos ke tempat pemborong jauh lebih mahal dibandingkan harga pakaian dinas, sehingga mereka mau menerima bahan dasar sejumlah 197 potong dan upah jahit dikembalikan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak pernah ada yang keberatan. Apakah ini adalah sebuah kejahatan korupsi.
- Dan masih banyak fakta persidangan serta keterangan saksi yang membuktikan Pemohon Kasasi telah tepat dalam mengambil keputusan administratif tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena takut apabila memutuskan bebas terhadap Pemohon kasasi karena Pemohon Kasasi akan hancur dan Pemohon Kasasi tidak mempunyai kemampuan untuk menolong.
- Keputusan untuk memberikan jalan keluar atas pekerjaan yang tidak selesai tersebut telah dirapatkan sampai ke tingkat Bupati dan dikonsultasikan kepada BPKP dan pemborong telah dinyatakan didenda dan dipotong.
- Bahwa dengan didukung, alasan dan bukti hukum yang kuat yang dilakukan dipersidangan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak cukup mempertimbangkan mengenai fakta dan data yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum kecuali tentang barang bukti uang tunai seluruhnya diserahkan kepada Negara ;

Bahwa judex facti telah menetapkan mengajukan pilihan pada dakwaan II sebagaimana dakwaan disusun secara alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum,

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dakwaan ke II pasal 3 jo 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo 64 (1) KUHP yang aplikatif terhadap fakta-fakta hukum didapat di persidangan terhadap perkara a quo.

Bahwa karena judex facti kurang mempertimbangkan Pasal 197 f KUHP tentang pada yang memberatkan tindakan Terdakwa selaku PPK terlampau Agresif mengintervensi Panitia Pengadaan Barang, mengintervensi Panitia Pemeriksaan dan Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa, mengintervensi pengeluaran Termijn II terutama, yang kesemuanya tidak sesuai dengan Keppres No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 191/PID/2009/PT.PLG., tanggal 7 Desember 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 829/Pid.B/2008/PN.SKY., tanggal 28 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa di kabulkan dan Terdakwa dihukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SEKAYU** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 191/PID/2009/PT.PLG., tanggal 7 Desember 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 829/Pid.B/2008/PN.SKY., tanggal 28 April 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa A Deny Syafei Gumay, SH.M.Hum Bin H Bahrin terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A Deny Syafei Gumay, SH.M.Hum Bin H. Bahrim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang bukti :
 1. Petikan SK Bupati Banyuasin Nomor : 052/Kpts/V/2002 tanggal 29 Oktober 2002. Tentang Pengangkatan Pejabat Esclon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
 2. BA Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/PIK.17/2007.
 3. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/16/SPK/DASK/VIII/2006.
 4. BA Hasil Evaluasi Negosiasi Nomor : 028/06.a/Pan/2006.
 5. Penetapan Pemenang Nomor : 027/83.a/VII/2006.
 6. BA Pengadaan Pakaian Dinas tanggal 23 Mei 2006.
 7. BA Pembukaan Penawaran Nomor : 028/06/Pan.PIK/2006 tanggal 22 Mei 2006.
 8. BA Penutupan Kontrak Dokumen Penawaran Nomor : 028/05/Pan.PIK/2006.
 9. Rekap Surat Jalan Nomor : 045/SJ/BUP/2006.
 10. Rekap Surat Jalan Nomor : 042/SJ/BUP/2006.
 11. Surat Perintah Membayar Uang tanggal 28 Juni 2006 Nomor 799/DP/KEU/2006.
 12. SK Bupati Nomor : 280/BT/2006.
 13. BA Pembayaran Nomor : 028/215/VIII/2006.
 14. Nodis Nomor : 028/214/VIII/2006.
 15. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 008/SP/BUP/2006 PT Bintang Utama Persada.
 16. Keputusan PPK Nomor : 11/Pan-PIK/2006.
 17. BA Pembayaran Uang Muka Kerja tanggal 25 Juni 2006.
 18. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang/Kontrak Nomor 027/6/SPK/DASK/VII/2006.
 19. Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 2752/DP/KEU/2006 tanggal 29 Desember 2006.
 20. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2006.

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja tanggal 29 Desember 2007.
22. SK Bupati Banyuasin Nomor : 1674/BT/2006.
23. BA Pembayaran Nomor : 027/67/BA/VIII/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
24. Nodis Nomor : 501/ND/R/2006.
25. BA Penerimaan Barang Nomor 027/50/BA-TR/VIII/2006 tanggal 08 Nopember 2006.
26. BA Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/PLK/7/2006.
27. Surat Permohonan Pemotongan Upah Jahit tanggal 08 Juni 2006 Nomor 027/16/SPK/DASK/VIII/2006.
28. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 028/05/Panitia/2006 hari Selasa tanggal 23 Mei 2006.
29. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 028/07/Panitia/2006 hari Rabu tanggal 23 Mei 2006.
30. Surat dari Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kab. Banyuasin Nomor : 028/06/Pan-PIK/2006 tanggal 29 Mei 2006 perihal Usul Penetapan Pemenang.
31. Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tanggal 23 Mei 2006.
32. Surat Pernyataan dari PT Bintang Utama Persada.
33. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 126/PR/PIK.17/2006 tanggal 08 Nopember 2006.
34. Surat Permohonan Pemeriksaan Barang.
35. Surat dari CV Usaha Lestari kepada Ketua Pelaksana Pelelangan Pakaian Pegawai di Lingkungan Pemkab Banyuasin Anggaran Tahun 2006 Nomor : 15/USL/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 perihal Penjelasan Pemenang Tender.
36. Surat dari CV Asean kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah Pemkab Banyuasin Nomor : 012/A/SG/2006 tanggal 05 Juni 2006 perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Pengadaan Pakaian Dinas.
37. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Perlengkapan Setda Kab. Banyuasin kepada Direktur CV Asean Nomor : 027/197/VIII/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal sanggahan.
38. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Perlengkapan Setda Kab.

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin kepada Direktur CV Usaha Lestari Nomor : 027/196/VIII/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal sanggahan.

39. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).
40. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 161 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) Kabupaten Banyuasin T.A. 2006 tanggal 21 Maret 2006 beserta lampirannya.
41. Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 010 Tahun 2006 tanggal 12 Januari 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) Kabupaten Banyuasin.
42. Surat Keputusan Sekretariat Daerah/Pengguna Anggaran Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2006 tanggal 5 Januari 2006.
43. 2 (dua) stel pakaian Dinas warna kuning kaki.
44. Kain Bahan Dasar Bellini Sport 2,5 Meter.
Dilampirkan dalam berkas.
45. Uang Tunai sebesar Rp. 50.470.350,- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Dirampas untuk Negara. (Cq dikembalikan ke Pemda Banyuasin).

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 September 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Ttd/ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1583 K/Pid.Sus/2010